




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2017**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan beberapa pasar di Kabupaten Sigi selain Pasar Biromaru (Ranggulalo), Pasar Maranata dan Pasar Marawola (Tangarava) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan dapat dikelola guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pasar, perlu melakukan penambahan dan perubahan serta penyesuaian tarif retribusi pada Pasar Biromaru (Ranggulalo), Pasar Maranata dan Pasar Marawola (Tangarava);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan angka 2, angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, dan ditambah dua (2) angka yakni angka 24 dan angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. **Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.**
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.**
6. **Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.**
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dari atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atau Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Ternak Besar adalah hewan piaraan terdiri dari sapi, kerbau dan kuda.
21. Ternak Kecil adalah hewan piaraan terdiri dari kambing, babi dan domba.
22. Ternak Unggas adalah hewan piaraan terdiri dari ayam, bebek, itik dan angsa.
23. Aneka Ternak adalah hewan piaraan terdiri dari kelinci, angsa, merpati, burung puyuh.
24. **Pasar Besar merupakan pasar tradisional dengan jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang/pedagang, dan/atau luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi); dan**
25. **Pasar Kecil merupakan pasar tradisional dengan jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 10 (sepuluh) orang/pedagang, dan/atau luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi).**

2. Ketentuan huruf a, huruf b angka 1 dan angka 2 serta huruf d Pasal 3A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Klasifikasi pasar tradisional :

a. **Pasar Rakyat** terdiri dari :

1. Pasar Umum; dan
2. Pasar Khusus.

b. Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 terdiri dari :

1. **Pasar Besar; dan**
2. **Pasar Kecil.**

c. Pasar Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 adalah Pasar Hewan

d. Penetapan klasifikasi dan lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Lampiran huruf a, huruf b dan huruf c diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2017 NOMOR 11

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 145, 11/2017**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Penata Tk. I
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Pengelolaan dan keberadaan pasar menjadi salah satu urat nadi perekonomian di Indonesia khususnya di daerah termasuk di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Keberadaan pasar di Kabupaten Sigi sangat dibutuhkan mengingat hampir semua pedagang di Kabupaten Sigi menggantungkan kehidupannya pada aktivitas pasar tradisional.

Penambahan objek retribusi baru yaitu Pasar Marawola (Tangarava) dan perubahan besaran tarif retribusi pelayanan pasar, dimaksudkan untuk menambah pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah.

II. PENJELASAN

Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3A

Huruf a

Pasar Rakyat merupakan

Huruf b

Pasar Umum adalah

Huruf c

Pasar Khusus adalah

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 107

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar Besar sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS (M²)	BESARAN TARIF (Rp)	KET
1.	Pemakaian Los			
	a. Permanen	2 x 2	20.000,-	
		2 x 3	22.000,-	
		2 x 4	25.000,-	Per bulan
		3 x 3	28.000,-	
		3 x 4	30.000,-	
		4 x 6	33.000,-	
	b. Semi Permanen	<2 x 2	8.000,-	
		2 x 2	10.000,-	
		2 x 3	12.000,-	Per bulan
		2 x 4	14.000,-	
		3 x 3	18.000,-	
		3 x 4	20.000,-	
		4 x 6	23.000,-	
2.	Pemakaian Kios			
	a. Permanen	2 x 2	38.000,-	
		2 x 3	40.000,-	
		2 x 4	43.000,-	Per bulan
		3 x 3	50.000,-	
		3 x 4	53.000,-	
		4 x 4	54.000,-	
		4 x 6	56.000,-	
	b. Semi Permanen	2 x 2	30.000,-	
		2 x 3	32.000,-	Per bulan
		2 x 4	34.000,-	
		3 x 3	37.000,-	
		3 x 4	38.000,-	
		4 x 6	42.000,-	
3.	Pemakaian Halaman/Pelataran		2.000,-	Per hari Per pasar

b. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pasar Kecil sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS (M²)	BESARAN TARIF (Rp)	KET
1.	Pemakaian Los			
	a. Permanen	2 x 2	7.000,-	
		2 x 3	8.000,-	
		2 x 4	10.000,-	Per bulan
		3 x 3	11.000,-	
		3 x 4	12.000,-	
		4 x 6	15.000,-	
	b. Semi Permanen	2 x 2	5.000,-	
		2 x 3	6.000,-	
		2 x 4	7.000,-	Per bulan
		3 x 3	8.000,-	
		3 x 4	10.000,-	
		4 x 6	12.000,-	
2.	Pemakaian Kios			
	a. Permanen	2 x 2	8.000,-	
		2 x 3	11.000,-	
		2 x 4	13.000,-	
		3 x 3	20.000,-	Per bulan
		3 x 4	24.000,-	
		4 x 4	25.000,-	
		4 x 6	27.000,-	
	b. Semi Permanen	2 x 2	7.000,-	
		2 x 3	10.000,-	
		2 x 4	13.000,-	
		3 x 3	17.000,-	
		3 x 4	23.000,-	
		4 x 6	27.000,-	
3.	Pemakaian Halaman/Pelataran		2.000,-	Per hari Per pasar

- c. Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan Pasar Hewan di wilayah Kabupaten Sigi (Karcis).

NO	JENIS FASILITAS	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakaian Halaman/Pelataran untuk Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	5.000,-	Per ekor Per hari Per pasar
2.	Pemakaian Halaman/Pelataran untuk Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi)	3.000,-	Per ekor Per hari Per pasar
3.	Pemakaian Halaman/Pelataran untuk Ternak Unggas dan aneka ternak (Ayam, Bebek, Itik, Angsa, dll)	2.000,-	Per ekor Per hari Per pasar

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Penata Tk. I

Nip. 19721205 200212 1 007

